

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adanya aturan hukum dalam suatu negara merupakan unsur yang sangat penting. Suatu aturan hukum mempunyai peran yang sangat penting, yaitu berperan dalam menjamin terciptanya keamanan, ketentraman, kenyamanan, keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat sebuah adagium yang pastinya sudah tidak asing lagi ditelinga para praktisi hukum, yaitu adagium yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*”, yang mana dalam bahasa Indonesia adagium tersebut berarti bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat mempunyai suatu keterkaitan yang sangat erat. Hampir seluruh aspek kehidupan atau aktivitas masyarakat diatur oleh aturan hukum.

Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai aspek kehidupan atau aktivitas masyarakat diatur oleh aturan hukum, yang mana aturan hukum mempunyai tujuan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan teratur dan tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai sarana tertib sosial. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menjaga hak dan kewajiban seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan memperhatikan berbagai peran penting hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa aturan hukum merupakan suatu

sarana untuk menjaga keteraturan, kepastian, keseimbangan, serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat (Mangku, 2020:1).

Terdapat banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam menjalankan kehidupannya mempunyai kebutuhan yang beragam. Dalam upaya memenuhi kebutuhan yang beragam, manusia tidak dapat terlepas dari sifat sosialnya, yaitu berada dalam suatu kelompok tertentu dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Secara mendasar, manusia mempunyai sifat yang tidak bisa terpisah dengan suatu pergaulan dalam lingkungannya. Dapat dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa untuk hidup berkelompok dan bergaul dalam suatu kelompok masyarakat. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat suatu interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Setiap masyarakat membutuhkan suatu interaksi dengan orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Adapun salah satu contoh interaksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah melakukan suatu kegiatan bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya (Vijayentera, 2020:116).

Berkaitan dengan kegiatan jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya diatur pada Bab V, Buku ke III yang mengatur mengenai perikatan (*verbintenissen*), sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bertimbang balik, yang mana terdapat dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian jual beli dikatakan sebagai perjanjian bertimbang balik

karena di satu sisi (pihak penjual) memberikan suatu janji untuk melakukan penyerahan barang dan di sisi lain (pihak pembeli) memberikan janji untuk membayarkan sejumlah harga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli mempunyai sifat konsensual, yang mana perjanjian jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang, meskipun penyerahan barang belum dilakukan dan harga yang telah disepakati oleh para pihak belum dibayarkan (Prastya, 2021:260).

Perjanjian jual beli merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan sering dijumpai dalam transaksi di masyarakat. Misalnya transaksi jual beli di pasar maupun transaksi jual beli hasil pertanian atau hasil perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja dibidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis merupakan perjanjian jual beli yang tidak hanya dilakukan secara lisan, akan tetapi dituangkan dalam suatu bentuk tertulis. Transaksi jual beli secara tertulis biasanya ditemukan pada transaksi jual beli sepeda motor, transaksi jual beli mobil, dan lain sebagainya.

Transaksi jual beli secara lisan banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja dibidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan umumnya bekerja dibidang pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian atau perkebunan tersebut biasanya dijual secara lisan tanpa adanya bukti

tertulis. Adapun salah satu desa yang sering melakukan transaksi jual beli secara lisan adalah Desa Tigawasa. Letak Desa Tigawasa berada pada daerah pegunungan, tepatnya terletak di wilayah Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Berkaitan dengan wilayah administrasi, Desa Tigawasa terbagi menjadi 9 (Sembilan) wilayah administrasi dusun atau banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Dauh Pura, Banjar Dinas Sanda, Banjar Dinas Pangusari, Banjar Dinas Wanasari, Banjar Dinas Congkang, Banjar Dinas Daging Pura, Banjar Dinas Gunung Anyar, Banjar Dinas Umasendi, dan Banjar Dinas Konci.

Letak geografis Desa Tigawasa berada di daerah pegunungan dan mempunyai kondisi lahan yang subur untuk pertanian maupun untuk perkebunan. Dengan kondisi daerah yang subur untuk kegiatan atau usaha pertanian maupun perkebunan, Desa Tigawasa mempunyai potensi yang besar sebagai daerah pertanian atau perkebunan yang unggul. Sebagian besar penduduk Desa Tigawasa bekerja dibidang pertanian dan perkebunan, yang mana saat ini mayoritas penduduk Desa Tigawasa bekerja sebagai petani cengkeh. Selain bekerja sebagai petani, penduduk Desa Tigawasa juga bekerja sebagai guru, dokter, industri kerajinan bambu, peternak, dan lain sebagainya. Dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani cengkeh, maka saat musim panen cengkeh tiba, terdapat banyak transaksi jual beli cengkeh yang dilakukan secara lisan di Desa Tigawasa (Siwi, 2017).

Obyek transaksi jual beli hasil pertanian di Desa Tigawasa adalah bunga cengkeh. Bunga cengkeh adalah bunga yang dihasilkan dari tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh subur di daerah Bali Utara. Hasil perkebunan yang unggul atau mendominasi di kawasan Bali

Utara khususnya Buleleng adalah perkebunan cengkeh. Luas perkebunan cengkeh di kawasan Bali Utara mencapai setengah dari luas keseluruhan perkebunan cengkeh di seluruh wilayah provinsi Bali. Adapun luas total dari keseluruhan perkebunan cengkeh di provinsi Bali mencapai 105.663 hektar. Hasil produksi cengkeh di wilayah Kabupaten Buleleng mempunyai persentase yang tinggi, yaitu 80,35 persen dari total keseluruhan cengkeh di provinsi Bali. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa selain mempunyai daerah wisata atau wisata alam yang asri, daerah Bali Utara juga merupakan wilayah yang mempunyai tanaman cengkeh sebagai salah satu komoditas unggulan (Marpilina, 2017:2298).

Penduduk Desa Tigawasa sebagian besar bekerja sebagai petani cengkeh. Dalam hal memasarkan hasil pertaniannya yaitu bunga cengkeh, masyarakat Desa Tigawasa melakukan perjanjian jual beli secara lisan. Jika memasuki musim panen cengkeh, maka dapat dijumpai banyak transaksi jual beli cengkeh. Perjanjian jual beli cengkeh adalah perjanjian yang terjadi antara para petani cengkeh di Desa Tigawasa (penjual) dengan para pembeli cengkeh yang berasal dari dalam desa, yang mana transaksi jual beli tersebut dilakukan secara lisan. Sedangkan apabila pihak pembeli berasal dari luar Desa Tigawasa, maka transaksi yang dilakukan adalah perjanjian jual beli tertulis, yang mana kesepakatan para pihak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis.

Kegiatan jual beli cengkeh pada umumnya dilakukan pada saat bunga cengkeh telah dipanen. Setelah proses panen, bunga cengkeh dapat dikeringkan terlebih dahulu. Selain itu, bunga cengkeh juga dapat dijual secara langsung, yang biasanya disebut cengkeh basah. Terdapat perbedaan harga antara bunga cengkeh basah (mengandung kadar air) dengan bunga cengkeh yang telah kering. Bunga

cengkeh basah mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan bunga cengkeh yang telah kering. Transaksi jual beli cengkeh basah banyak ditemukan saat musim panen cengkeh tiba. Namun, dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, maka berpengaruh pula pada perubahan obyek transaksi jual beli cengkeh, yang mana bunga cengkeh yang masih berada di atas pohon dapat dijual kepada pembeli.

Terdapat beberapa hal yang menarik atau unik dari perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa. Adapun keunikan yang dimaksud adalah keunikan obyek perjanjian jual beli, keunikan pola transaksi serta rasa kekeluargaan yang masih sangat erat. Obyek perjanjian jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa adalah bunga cengkeh yang masih berada di atas pohon. Dalam menentukan jumlah obyek perjanjian, pembeli menghitung jumlah pohon cengkeh terlebih dahulu. Pembeli akan menghitung jumlah pohon cengkeh yang dimiliki oleh penjual dan menentukan nilai taksir jumlah bunga cengkeh yang ada di seluruh pohon yang telah dihitung. Bunga cengkeh yang dimaksud masih berada di atas pohon dan akan bisa dipanen dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan. Kemudian setelah pembeli menentukan nilai taksir jumlah bunga cengkeh, maka dilanjutkan dengan penyampaian harga beli. Setelah harga beli disampaikan, maka terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli mengenai kesepakatan harga. Tahap selanjutnya adalah pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga antara para pihak. Setelah melakukan pembayaran, maka pembeli melakukan panen. Adapun pembeli hanya melakukan panen dalam satu kali masa panen.

Adapun keunikan lainnya dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa adalah berkaitan dengan pola transaksi, yang mana pola transaksi yang dimaksud adalah metode pembayaran yang digunakan. Dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, terdapat dua metode pembayaran yang digunakan, yaitu pembayaran secara kontan dan pembayaran secara tempo. Pembayaran secara kontan adalah pembayaran yang dilakukan segera setelah tercapainya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, yang mana pembeli langsung membayar keseluruhan harga yang telah disepakati bersama. Sedangkan pembayaran secara tempo adalah pembayaran yang dilakukan dengan memberikan panjar terlebih dahulu, kemudian ketika panen akan dilakukan oleh pembeli, maka pembayaran sisa pembelian harus dibayarkan oleh pembeli atau pembayaran sisa pembelian dapat dibayarkan setelah panen dilakukan oleh pihak pembeli tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran secara tempo merupakan suatu sistem pembayaran dengan panjar terlebih dahulu dan jangka waktu pembayaran sisa pembelian didasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Selain keunikan obyek perjanjian dan pola pembayaran sebagaimana penyampaian diatas. Terdapat keunikan lainnya dari transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa, yaitu adanya rasa kekeluargaan yang sangat erat. Rasa kekeluargaan yang dimaksud lumrah dikenal dengan istilah “*menyama braya*”. Pihak pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa telah saling mengenal satu sama lainnya. Dalam melakukan transaksi jual beli cengkeh secara lisan, rasa kekeluargaan antara pembeli dan penjual masih dijunjung tinggi. Selain itu, dengan adanya kejujuran antara

masing-masing pihak, maka tercipta suatu rasa kekeluargaan dan sistem langganan. Adapun sistem langganan yang dimaksud adalah pembeli yang dipercaya oleh penjual akan diberikan kesempatan untuk membeli cengkeh di musim panen berikutnya. Selain itu, dengan sikap pembeli yang baik, maka saat panen berlangsung penjual akan menjaga barang-barang pembeli seperti tangga, tali, dan alat pemetik cengkeh lainnya. Sedangkan dengan sikap penjual yang baik, maka terdapat kemungkinan pembeli akan memberikan bonus kepada penjual, yaitu penjual dapat mengumpulkan bunga cengkeh yang jatuh pada saat proses memetik cengkeh berlangsung. Biasanya dengan sikap yang baik dan rasa kekeluargaan yang tinggi, maka setelah transaksi jual beli berakhir, pihak pembeli dan penjual akan menjadi mitra dan saling bertukar informasi satu sama lainnya. Apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa antara para pihak dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan, maka diselesaikan dengan berdasarkan prinsip *menyama braya*.

Berkaitan dengan berakhirnya transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa ditandai dengan pembayaran harga yang telah dilakukan secara keseluruhan oleh pembeli kepada penjual dan selesainya proses memetik bunga cengkeh yang dilakukan oleh pembeli. Jadi dapat dikatakan bahwa berakhirnya perjanjian jual beli cengkeh secara lisan adalah ketika pembayaran telah dilakukan secara tuntas atau lunas oleh pembeli dan penjual telah menerima pembayaran tersebut secara keseluruhan, serta bunga cengkeh yang berada di atas pohon telah habis dipanen atau dipetik oleh pembeli.

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan perjanjian jual beli cengkeh yang dilakukan secara lisan di Desa Tigawasa. Berkaitan dengan

transaksi jual beli cengkeh yang hanya dilakukan secara lisan, terdapat suatu ketidakjelasan mengenai batasan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh tidak terdapat suatu bukti tertulis, sehingga berpengaruh pada ketidakjelasan batasan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli cengkeh. Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian lisan tersebut terdapat permasalahan, yaitu salah satu pihak telah menunaikan kewajiban yang disepakati bersama, akan tetapi kewajiban tersebut tidak dapat berjalan dengan sempurna, dikarenakan adanya faktor alam ataupun faktor lainnya diluar perkiraan para pihak. Sehingga dengan adanya kewajiban yang tidak berjalan dengan sempurna dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Permasalahan lainnya adalah bunga cengkeh yang diperjanjikan mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan alam, seperti angin yang kencang, hujan yang terus menerus, serta hujan yang disertai dengan angin kencang. Berkaitan dengan bunga cengkeh yang gagal panen berpengaruh pada ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban para pihak. Terdapat ketidakjelasan mengenai batasan tanggung jawab pihak penjual maupun pihak pembeli atas adanya gagal panen tersebut. Sehingga dengan adanya ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban para pihak dapat menimbulkan sengketa antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Berkaitan dengan adanya suatu sengketa antara pihak penjual dengan pihak pembeli, masyarakat Desa Tigawasa lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman

masyarakat di bidang hukum serta didasari oleh rasa kekeluargaan (*menyama braya*) yang masih dijunjung tinggi.

Terkait dengan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, pernah terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 curah hujan di Desa Tigawasa tinggi dengan disertai angin kencang, yang mana keadaan tersebut menyebabkan bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda. Dengan adanya gagal panen tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli cengkeh di Desa Tigawasa. Kemudian pihak pembeli dan pihak penjual sepakat untuk melakukan suatu negosiasi terkait dengan kondisi tersebut. Negosiasi tersebut disaksikan oleh anggota keluarga dari pihak penjual. Adapun identitas pihak pembeli yang mengalami kerugian adalah I Nyoman Gunung dan I Made Yudi Mariada, sedangkan pihak penjual adalah Ni Nyoman Sulasih dan I Ketut Citayasa. Adapun di tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 tidak pernah terjadi gagal panen.

Berkaitan dengan perjanjian jual beli, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan. Dengan memperhatikan pengertian jual beli tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli. Sedangkan kewajiban yang kedua adalah

kewajiban pembeli membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan harga kepada penjual. Jika kewajiban tersebut dikaitkan dengan perjanjian jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa, maka dapat diketahui bahwa pada kenyataannya, petani sekaligus penjual tidak menyerahkan bunga cengkeh secara keseluruhan kepada pembeli, dikarenakan faktor alam.

Dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh terdapat suatu resiko yaitu bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon musnah secara keseluruhan atau sebagian yang dapat disebabkan oleh faktor alam. Berkaitan dengan resiko obyek perjanjian yang musnah diatur dalam ketentuan Pasal 1472 KUHPerdara. Dalam ketentuan Pasal 1472 KUHPerdara disebutkan bahwa “Jika pada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang”.

Berkaitan dengan musnahnya obyek perjanjian dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa mengacu pada kebiasaan yang ada di masyarakat. Apabila bunga cengkeh yang diperjanjikan mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda, maka bukan merupakan tanggung jawab penjual. Perjanjian jual beli yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan dan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli tidak dapat diminta kembali, terkecuali musnahnya cengkeh yang masih diatas pohon diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penjual. Pihak penjual dibebankan tanggung jawab apabila musnahnya cengkeh yang masih berada diatas pohon merupakan kelalaian penjual. Namun, apabila kerusakan bunga cengkeh yang masih diatas pohon disebabkan oleh keadaan

diluar kelalaian penjual misalkan keadaan alam, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak pembeli.

Terdapat kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (fakta hukum), yaitu terkait dengan musnahnya obyek perjanjian jual beli. Dalam ketentuan Pasal 1472 KUHPerdara mengatur tentang resiko dari musnahnya obyek perjanjian jual beli, yaitu apabila barang yang dijual oleh penjual musnah secara keseluruhan, maka pembelian adalah batal. Sedangkan apabila barang yang dijual musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat membatalkan pembelian atau menuntut penyerahan barang yang masih tersisa, serta menuntut penyesuaian harga sesuai dengan jumlah barang yang tersisa. Ketentuan Pasal 1472 KUHPerdara tersebut mengalami kesenjangan dengan realita di lapangan. Terkait dengan musnahnya obyek perjanjian jual beli cengkeh di Desa Tigawasa mengacu pada kebiasaan di masyarakat. Apabila bunga cengkeh musnah secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja, maka pembeli tidak dapat melakukan pembatalan pembelian serta tidak dapat menuntut penyesuaian harga sesuai dengan jumlah barang yang masih tersisa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Sehingga menyebabkan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan melakukan penulisan hukum terkait dengan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa. Adapun mengenai judul penelitian ini, peneliti memilih judul penelitian yaitu **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP MENYAMA BRAYA DI DESA TIGAWASA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak adanya perjanjian tertulis di awal transaksi jual beli cengkeh, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli);
2. Terjadi wanprestasi yang diakibatkan oleh faktor alam, yaitu petani cengkeh gagal panen yang mengakibatkan pihak petani sekaligus selaku penjual tidak dapat memenuhi prestasinya secara penuh;
3. Adanya suatu ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban para pihak ketika bunga cengkeh yang berada di pohon mengalami kerusakan atau jatuh dari pohon ketika masih muda dan belum siap untuk dipanen;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi dalam hal terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian lisan jual beli cengkeh, sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa hanya dilakukan secara kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan juga disebabkan oleh adanya prinsip *menyama braya*.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan yang termuat pada identifikasi masalah harus disertai dengan suatu pembatasan-pembatasan mengenai pembahasan agar tercapainya suatu kejelasan yang terarah

dan dapat diperhatikan oleh masyarakat luas. Adapun pembatasan masalah dari penelitian hukum ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh yang berimplikasi pada ketidakpastian mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak, serta pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan dengan berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum mengenai implementasi perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi pemikiran dan pengetahuan kepada pembaca atau

masyarakat luas terkait dengan implementasi perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian hukum ini adalah diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli cengkeh secara lisan. Adapun kontribusi pemikiran dan pengetahuan yang dimaksud adalah terkait dengan implementasi perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa. Dengan adanya penelitian hukum ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli secara lisan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam hal membuat suatu

kebijakan yang terkait dengan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan. Agar kedepannya masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli secara lisan dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara lisan tersebut.

b. Bagi Penjual dan Pembeli Cengkeh

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pengetahuan kepada penjual dan pembeli cengkeh mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan dan pertanggungjawaban para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan tersebut. Sehingga kedepannya penjual dan pembeli cengkeh dapat membuat suatu perjanjian jual beli secara lisan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan serta pertanggungjawaban para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan tersebut.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu bahan rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian sejenis yang terkait dengan implementasi perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa. Sehingga nantinya dapat menambah wawasan peneliti dan dijadikan sebagai pegangan peneliti dalam proses pembelajaran.

